

SKRIPSI
ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP USAHA
BUDIDAYA CACING TANAH (STUDI KASUS RUMAH CACING
CELEBES DI SUPPA KAB. PINRANG)



Oleh :

FITRIANI

NIM. 15.2200.053

IAIN
PAREPARE

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP USAHA
BUDIDAYA CACING TANAH (STUDI KASUS RUMAH CACING
CELEBES DI SUPPA KAB. PINRANG)**



Oleh :

FITRIANI

NIM. 15.2200.053

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Muamalah Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2020

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP USAHA
BUDIDAYA CACING TANAH (STUDI KASUS RUMAH CACING
CELEBES DI SUPPA KAB. PINRANG)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**FITRIANI
15.2200.053**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha
Budidaya Cacing Tanah (Studi Kasus Rumah
Cacing Celebes di Suppa Kab. Pinrang)

Nama Mahasiswa : Fitriani

NIM : 15.2200.053

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.112/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. 

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. 

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP USAHA
BUDIDAYA CACING TANAH (STUDI KASUS RUMAH CACING
CELEBES DI SUPPA KAB. PINRANG)

Disusun dan diajukan oleh

FITRIANI
NIM. 15.2200.053

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
 Pada tanggal 19 Februari 2020
 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (.....)
NIP	: 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping	: Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (.....)
NIP	: 19790311 201101 2 005

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
 NIP. 19640427 198703 1 002


Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
 NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha
Budidaya Cacing Tanah (Studi Kasus Rumah
Cacing Celebes di Suppa Kab. Pinrang)

Nama Mahasiswa : Fitriani

NIM : 15.2200.053

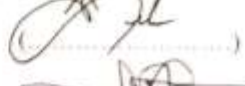
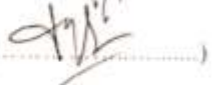
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.112/In. 39/PP.00.09/01/2019

Tanggal Kelulusan : 19 Februari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	Ketua	
Dr. Hj. Saidah, S.H.L., M.H.	Sekretaris	
Dr. Andi Tenripadang, M.H.	Penguji Utama I	
Dr. Rahmawati, M.Ag.	Penguji Utama II	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
 NIP. 19640427 198703 1 002

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah robbil' alamin. Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah menganugerahkan akal dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar “ Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Kemudian kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw.

Penulis ucapkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu ayahanda Kabir dan Ibunda Nasma yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, nasehat dan doa demi kesuksesan anaknya. Berkat merekalah sehingga penulis berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi mahasiswa.
3. Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak dan ibu yang telah diberikan selama dalam penulis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini telah memberikan didikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan semua studi yang mempunyai kelebihan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala sekolah, guru dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
8. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang memberi warna tersendiri kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
9. Sahabat tercinta yang setia menemani dan menyemangati dalam suka dan duka pembuatan skripsi ini, Sukriani, Herianto Yunus, muh. Irwan yang telah setia menemani penulis.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilalui dengan baik karena dukungan beberapa pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi Allah swt dan bermanfaat bagi semua orang khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Semoga Allah swt selalu meridhoi langkah kita. Amin.

Parepare, 10 Februari 2020

Penulis



FITRIANI

NIM: 15.2200.053

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitriani
 NIM : 15.2200.053
 Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 18 Januari 1997
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 JudulSkripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Budidaya
 Cacing Tanah di Suppa Kab. Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 10 Februari 2020

Yang Menyatakan



Fitriani
 Nim.15.2200.053

ABSTRAK

FITRIANI, Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Usaha Budidaya Cacing Tanah (Studi Kasus Rumah Cacing Celebes di Suppa Kab. Pinrang), (Dibimbing oleh Bapak Moh. Yasin Soumena dan Ibu Hj. Saidah)

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana cara memperoleh bibit, cara pembudidayaan dan sistem pemasaran Cacing Tanah di Suppa Kab. Pinrang, dan Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap cara pembudidayaan dan sistem pemasaran Cacing Tanah di SuppaKab. Pinrang.

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan dan dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Pemilik usaha budidaya cacing tanah memperoleh bibit cacing tanah dengan cara dikirim langsung dari semarang ,adapun cara pembudidayaan cacing tanah harus memperhatikan makanan agar dapat menjaga kualitas cacing untuk diolah kembali,tempan penjualan cacing tersebut ada dua yaitu mitra khusus atau pembeli lepas. 2). Pembudidayaan cacing tanah di Suppa kab. Pinrang selalu menjaga kualitas cacingnya dan tidak memetingkan diri sendiri hal ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebajikan, kebenaran dan kejujuran.dalam sistem pamarannya pemilik usaha tidak jujur dalam timbangan atau takaran hal ini tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu kebenaran, tetapi pemilik usaha telah memberikan kebebasan kepada pembeli dan juga memberikan harga secara adil hal ini sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip keseimbangan atau keadilan.

Kata Kunci: Usaha Budidaya Cacing Tanah, Analisis Etika Bisnis Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Teori Etika Bisnis Islam.....	8
2.2.2 Teori Usaha dalam Islam	24
2.3 Tinjauan Konseptual	30
2.4 Kerangka Pikir	31
2.5 Bagan Kerangka Pikir	32

BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian.....	33
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
	3.3 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	35
	3.4 Fokus Penelitian	36
	3.5 Metode Pengumpulan Data	36
	3.5 Teknik Analisis Data	37
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
	4.2 Cara Memperoleh Bibit, Cara Pembudidayaan dan Sistem Penjualan Cacing Tanah	40
	4.3 Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Cara Memperoleh Bibit, Cara Pembudidayaan dan Sistem Penjualan Cacing Tanah	46
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan.....	64
	5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMIPRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Bagan Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Izin melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	Lampiran
2	Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang	Lampiran
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Lampiran
4	Outline Pertanyaan	Lampiran
5	Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi Skripsi	Lampiran
7	Riwayat Hidup Penulis	Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mudah dan menyeluruh , meliputi segenap aspek dalam kehidupan. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek ibadah, akhlak dan kehidupan masyarakat.¹ Dalam menjalani kehidupan masyarakat manusia yang selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan orang lain. Manusia yang memiliki kebutuhan hidup setiap hari harus memiliki materi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bekerja dengan mendapatkan materi yang cukup akan meningkatkan taraf hidup manusia tersebut menjadi lebih baik untuk mendapatkan materi maka manusia harus bekerja baik secara formal maupun informal . Pekerjaan secara formal didapatkan dengan bekerja di tempat lain yang usahanya sudah berkembang dan memiliki aturan secara Hukum maupun tidak. Untuk mendapatkan pekerjaan formal seseorang harus memiliki kemampuan dan syarat-syarat yang diajukan oleh pemberi kerja sedangkan bekerja secara informal adalah orang yang bekerja sendiri dengan mengatur jam kerja dan apa yang dia kerjakan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

Islam selalu memperhatikan berbagai maslahat dan menghilangkan segala bentuk mudarat. Yang termasuk dalam sesuatu yang disyariatkan Allah Swt adalah berwirausaha atau berbisnis. Sejarah telah membuktikan bahwa hidup Rasulullah saw

¹ K.H. Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial* (Cet. II; Bandung; Mizan, 1994), h.4

tidak terlepas dengan Bisnis, hal ini tidak mengherankan karena dalam kehidupan didunia kegiatan bisnis merupakan pilar kemajuan dan harga diri ummat.

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai "*the buying and selling of good and service*". Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antara individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya.²

Kegiatan bisnis dalam Islam dibenarkan sepanjang tidak menyakiti orang lain atau masyarakat, bisnis yang dilakukan seorang muslim berlandaskan keyakinan bahwa semua yang dilakukan bernilai amal ibadah, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan landasan dan berpedoman pada peraturan Allah Swt, dalam al-Quran dan Sunnah Nabi saw. Harapannya agar bisnis yang dikelola itu membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal hidup dan kehidupan. Baik untuk hidup dan kehidupan didunia maupun untuk hidup dan kehidupan diakhirat .

Dalam konsep etika bisnis Islam, para pelaku bisnis dituntut harus memiliki amanah dengan penampilan sikap keterbukaan, kejujuran, disiplin dan berbuat baik dalam segala hal. Rasulullah Saw adalah contoh pebisnis yang jujur karena amanahnya. Jika perilaku amanah dilakukan dengan baik maka seorang pebisnis muslim akan dapat menjaga hubungannya dengan sesama manusia dengan menjaga kepercayaan orang lain. Kesadaran mengenai etika dan moral menjadi tuntunan bagi para pebisnis, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki pelaku bisnis yang ceroboh yang tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik

² Yunia Fauziah Ika, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, (2014)),h.3

sehingga akan mengancam hubungan sosial dan merugikan orang lain bahkan dirinya sendiri.

Manusia merupakan makhluk yang memerlukan makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Karena itu manusia memerlukan pekerjaan untuk menghasilkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena itu seseorang melakukan berbagai usaha atau bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Dalam menjalankan bisnis terkadang seseorang tidak menghiraukan kepentingan orang lain dan juga terkadang mereka tidak memperdulikan ajaran-ajaran agama Islam, mereka menjalankan bisnis dengan tujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Berbagai bisnis yang dijalankan seseorang untuk mendapatkan keuntungan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang dilakukan oleh salah satu masyarakat di Suppa Kab Pinrang, mereka melakukan usaha peternakan cacing tanah, di mana pengelola mengambil bibit cacing tanah untuk dipelihara, dan selanjutnya akan diperjualbelikan untuk berbagai usaha, pengganti tepung ikan, sumber protein hewani, bahan obat-obatan, kosmetik dan campuran bahan pangan untuk konsumsi manusia.

Banyak yang mencari cacing tanah untuk di manfaatkan. Karena cacing tanah memiliki kandungan protein yang sangat tinggi juga mengandung serat dan lemak tidak jenuh, selain itu cacing tanah mengandung auxin yang merupakan perangsang tubuh untuk tanaman sehingga cacing tanah cocok dijadikan sebagai penyubur lahan pertanian alami.

Dalam usaha peternakan cacing tanah tersebut sebagaimana diketahui bahwa sebagian orang menganggap cacing tanah adalah hewan yang menjijikan, karena itu

dalam proses pengelolaan cacing tanah tersebut perlu dilakukan secara optimal dan dilakukan sesuai dengan ketentuan tertentu, agar cacing tanah tersebut dapat dijual dan digunakan sebagaimana mestinya. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana proses dalam melakukan usaha peternakan cacing tanah, khususnya dalam memelihara dan mengelola cacing tanah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalahnya adalah: Bagaimana Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Peternakan Cacing Tanah di di Suppa Kab. Pinrang.

- 1.2.1 Bagaimana cara memperoleh bibit, cara pembudidayaan dan sistem pemasaran cacing tanah di Rumah Cacing Celebes Suppa Kab. Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap cara pembudidayaan dan sistem pemasaran Cacing tanah di Rumah Cacing Celebes Suppa Kab. Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di rumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk Mengetahui caramemperoleh bibit, cara pembudidayaan dan sistem pemasaran Cacing Tanah di Suppa Kab. Pinrang?
- 1.3.2 Untuk Mengetahui analisis etika bisnis Islam terhadap cara pembudidayaan dan sistem pemasaran Cacing Tanah di Suppa Kab. Pinrang?

1.4 Kegunaan Penelitian

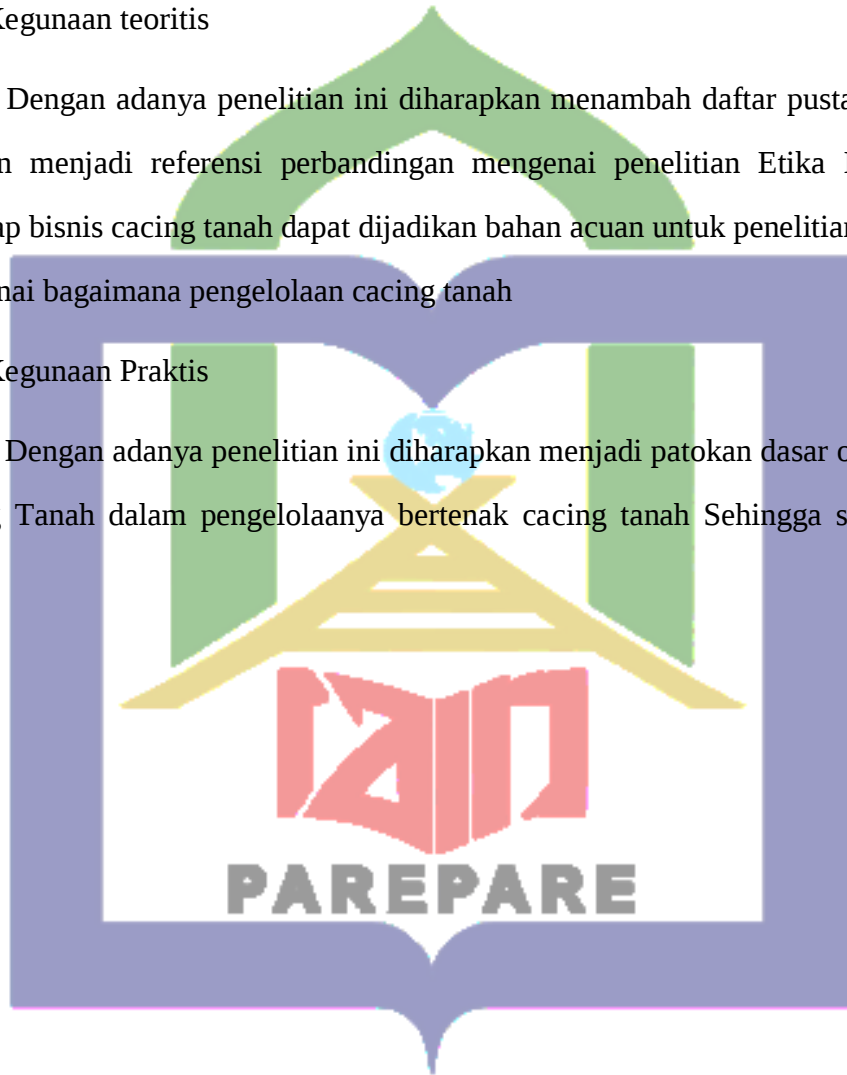
Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan seperti berikut.

1.4.1 Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah daftar pustaka yang ada ataupun menjadi referensi perbandingan mengenai penelitian Etika Bisnis Islam terhadap bisnis cacing tanah dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai bagaimana pengelolaan cacing tanah

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi patokan dasar oleh Peternak Cacing Tanah dalam pengelolaannya bertenak cacing tanah Sehingga sesuai syariat Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah dari berbagai literatur artikel dan skripsi yang ada di internet dan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai usaha atau bisnis cacing tanah menurut Etika Bisnis Islam. Beberapa penelitiannya ialah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayatullah Jannah dalam penelitiannya berjudul” tinjauan Hukum Islam terhadap budidaya dan jual beli cacing (studi kasus di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang). Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana tinjauan HukumIslam terhadap praktek budidaya cacing serta bagaimana tinjauan HukumIslam terhadap praktek jual beli cacing di desa wonopolo, kecamatan Mijen, kota semarang.³

Persamaan penelitian diatas dengan calon peneliti membahas tentang bisnis cacing tanah,perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus kepada tinjauan HukumIslam terhadap prakter jual beli cacing tanah di Desa Wonolopo. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada sistem pemeliharaan atau pembudidayaan cacing tanah yang akan diambil manfaatnya.

³ Nurul Hidayatullah Jannah “*tinjauan HukumIslam terhadap budidaya dan jual beli cacing (studi kasus di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang)*.skripsi (semarang; UIN Walisongo Semarang,2016),h.4

Kedua, Peneliti selanjutnya yang dilakukan oleh Sitti Nurani Yaqin dalam penelitiannya yang berjudul “ Tinjauan Masalah terhadap Jual beli Jus Cacing Sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo. Penelitian melatar belakangi adanya pengolahan cacing yang dijadikan jus. Menurut para ahli cacing mengandung kadar protein yang sangat tinggi. Salah satu pendapat yang dirujuk oleh fatwah MUI, menjelaskan bahwa mengkonsumsi cacing tanah Hukumnya halal sepanjang ada manfaatnya dan tidak membahayakan. Penelitian ini dimaksud untuk mendalami manfaat/aspek Masalah yang dirasakan oleh pengguna jus cacing di kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sisi Hukum Islam terhadap jual beli jus cacing sebagai obat dan untuk menjelaskan kegunaan Masalah jus cacing sebagai obat.⁴

Persamaan penelitian diatas dengan calon peneliti membahas tentang bisnis cacing tanah, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus kepada sisi Hukum Islam terhadap jual beli jus cacing sebagai obat dan kegunaan *masalah* jus cacing sebagai obat. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada sistem pemeliharaan atau pembudidayaan cacing tanah yang akan diambil manfaatnya.

Ketiga, peneliti selanjutnya yang dilakukan oleh Hendra dalam penelitiannya yang berjudul “tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli cacing lumbricus rubellus di desa lebung gajah kecamatan tulung salapan kabupaten ongan komering ilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli cacing tanah lumbricus rubellus dan tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli cacing lumbricus rubellus.

⁴ Sitti Nurani Yaqin” *Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat Di Kabupaten Ponorogo*”. skripsi (IAIN Ponorogo, 2018)h.10

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli cacing tanah *lumbricus rubellus* di desa lebung gajah. Karena cacing adalah binatang yang tidak pernah diperjual belikan di zaman Rasulullah. Berdasarkan analisa si peneliti diketahui bahwa pelaksanaan jual beli cacing tanah di desa lebung gajah dengan cara pembeli datang kerumah penjual, sedangkan jual beli cacing yang terjadi di desa Lebung gajah menurut HukumIslam, meskipun jual beli cacing ini tidak bertentangan dengan HukumIslam dan tidak ada mudharat di dalamnya maka jual beli ini di Hukumi boleh (mubah).⁵

Persamaan penelitian diatas dengan calon peneliti membahas tentang bisnis cacing tanah,perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus kepada pelaksanaan jual beli cacing tanah ditinjauan HukumIslam terhadap prakter jual beli cacing tanah *lumbricus rubellus* di desa lebung gajah kecamatan tulung salapan kabupaten ongan komering ilir. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada sistem pemeliharaan atau pembudidayaan cacing tanah yang akan diambil manfaatnya.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1 Etika Bisnis

2.2.1.1 Pengertian Etika Bisnis

Etika berasal dari kata Yunani yaitu *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “ adat istiadat” atau “Kebiasaan” secara Etimologi etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam

⁵ Hendrah, "Tinjauan HukumIslam Terhadap Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus* Di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Salapan Kabupaten Ongan Komering Ilir".Skripsi(UIN Raden Fatah palembang, 2016).h.12

bentuk tunggal) dan mores (dalam bentuk jamak) dalam bentuk bahasa latin yang artinya kebiasaan.⁶

Pengertian secara umum etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat yang kemudian yang terwujud dalam pola perilaku dan konsisten dan berulang dalam kurung waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Selain itu etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Etika berisi tentang nilai dan norma-norma yang konkrit yang menjadi pedoman pada pegangan hidup manusia dalam kehidupannya.⁷

Etika merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik dan buruk tindakan itu. Agama merupakan kepercayaan akan sesuatu kekuatan supranatural yang mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia. Etika merupakan ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjungi tinggi untuk diperbuat.

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk . etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena etika berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu. Etika Bisnis, Kadang kala merujuk pada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya pada kepada konsepsi sebuah organisasi. Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan berhubungan dengan istilah etika di dalam al-Quran adalah *khuluq*. Al-

⁶ Faisal Badroenah, et al., eds., *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: kencana, 2007), h.5

⁷ Agus Ariyanto, *Etika Bisnis bagi pelaku bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.5

Quran juga mempergunakan sejumlah istilah lain yang menggambarkan tentang konsep kebaikan: *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui) dan *taqwa* (ketakwaan).⁸

Bisnis mengandung arti suatu dagang, usaha komersil di dunia perdagangan di bidang usaha. Dalam pertain lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktifitas produksi perdagangan barang dan jasa. bisnis merupakan jumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi dan komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada 3 hal yaitu: usaha perorangan misalnya industri rumah tangga, usaha perusahaan besar seperti PT, CV, maupun badan Hukum koperasi dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu Negara.⁹

Etika bisnis dalam perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja. Pemegang saham, dan masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis yang kinrjanganya unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah sejalan dengan Hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Steade etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan dan cara membuat keputusan bisnis, menurut Hill dan Jones (1998) etika bisnis merupakan suatu ajaran yang untuk

⁹ Murti Sumarni dan Loboshuprianto, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Liberty, 1995) h.21

membedakan yang salah dengan yang benar guna untuk memberikan pembekekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan keputusan strategi yang terkait masalah moral dan kompleks.¹⁰

Etika Bisnis Islam adalah cara-cara yang dilakukan untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan masyarakat. Kesemuanya ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, Perusahaan, industri dan masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana menjalankan bisnis secara adil, dengan sesuai dengan Hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah suatu norma atau aturan yang dalam Islam yang dijadikan sebagai pedoman bagi setiap individu dalam dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan yang berlandaskan pada akhlak dan moral.

2.2.1.2 Macam Macam Etika Dalam Islam

1. Etika dalam kegiatan produk

Menurut para ahli ekonomi adalah definisi produksi ialah menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan. Kekayaan alam ini meliputi kekayaan flora dan fauna.¹¹ Kegiatan produksi berarti membuat nilai yang bermanfaat atas suatu barang dan jasa, atau dapat diartikan bahwa kegiatan produksi adalah suatu kegiatan menghasilkan barang dan jasa dari

¹⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn, 2004), h38.

¹¹ Bembi Agustian, *Pengertian Etika, Etika Bisnis, dan jenis jenis etika* (<http://bembyagus.blogspot.co.id/2012/04/Pengertian-etika-etika-bisnis-dan-jenis/>), diakses 11 juli 2019

barang mentah menjadi barang nilai guna, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Produksi dapat di definisikan sebagai hasil suatu proses atau aktifitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan (infut). Dengan demikian kegiatan produksi tersebut adalah mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output.¹² Berkenaan dengan etika produksi Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit lalu di jadikan-nya tujuan langit, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.¹³

Pada ayat tersebut apa-apa yang ada didalam bumi untuk kaum (kaum muslim), yaitu barang-barang dikeluarkan dan dalam tanah umpamanya: emas, perak, batu arang, minyak, dan sebagainya.¹⁴ Oleh sebab itu seharusnya kaum muslimin khususnya dan rakyat usaha Indonesia umumnya berusaha mengeluarkan hasil bumi Indonesia yang kaya sehingga tercapainya kemakmuran bersama. Menurut Qardawi tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan mewujudkan kemandirian umat.

¹² Gusti Ngurah Agung. *Teori Ekonomi Mikro*” Suatu Analisis Produksi Terapan” (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2008),h. 9.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.5

¹⁴ Muhammad Yunus, *tafsir Quran karim*, Cet. III Jakarta: Hidakarya agung),h.7

Langkah-langkah yang di tempuh dalam proses produksi harus sesuai dengan kode etik yang mencakup tanggung jawab dan akuntabilitas korporasi yang diawasi ketat oleh asosiasi perusahaan dan masyarakat umum. Hukum harus dijadikan sarana pencegahan bagi pelaku bisnis dapat membahayakan masyarakat dalam produksi barang dan jasa dijerat dengan norma-norma Hukum yang berlaku sehingga masyarakat umum tidak dirugikan, dan peran pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk membina pelaku bisnis di Indonesia agar memiliki moral dan etika bisnis yang baik.¹⁵

2. Etika dalam pemasaran

Semua kegiatan bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktifitas pemasaran. Sebab pemasaran aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, atas program-program yang di rencanakan untuk menghasilkan pada target pasar, guna untuk memenuhi kebutuhan setiap orang berdasarkan atas asas keuntungan, mulain pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi.¹⁶

Orientasi pemasaran adalah pasar, sebab pasar merupakan mitra sasaran dan sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh aktifitas pemasaran adalah berorientasi pada kepuasan pasar. Namun aktifitas pemasaran harus selalu mengedepankan prinsip Islami yang mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah swt.

¹⁶ Muhammad, *Etika Bbisnis Islami*(Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 99

Dalam kerangka Islam, etika dalam pemasaran tentunya perlu didasari pada nilai-nilai yang di kandung Q.s An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2.2.1.3 Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Pada umumnya, prinsip yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat dengan sistem nilai-nilai yang di anut masyarakat. ada beberapa prinsip-prinsip uang terdapat dalam etika bisnis Islam yaitu:

1. Kesatuan(Tauhid)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis

menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.¹⁷

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah swt.”, dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan seisinya, selain daripada Allah swt.” Karena Allah swt pencipta alam dan seisinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah swt adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah swt. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.¹⁸

Jika konsep tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, seorang pengusaha muslim tidak akan :

- a. Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau siapapun dalam bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
- b. Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah swt. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, dimanapun apakah itu di masjid, di tempat kerja atau aspek apapun dalam kehidupannya.

¹⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha)*, h.46.

¹⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, konsep, instrumen, negara dan Pasar)*, h. 25.

- c. Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana.¹⁹

2. Keseimbangan (Equilibrium/Adil)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah Saw diutus Allah swt untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

Keseimbangan adalah keadilan atau kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.²⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maida ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah swt, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebenciannmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa.

¹⁹ <http://liquenao.blogspot.com/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>
(Diakses pada tanggal 3 maret 2019).

²⁰ Abdul Azis, *Etika Perspektif Islam* (Bandung: b Alpa Beta 2013), h.45.

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²¹

3. Kehendak Bebas (Free Will)

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam.²² Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah swt, ia diberikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah swt yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis maupun tidak etis yang akan ia jalankan.

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Hal ini berlaku manakala tidak ada intervensi bagi pasar dari pihak manapun, tak terkecuali oleh pemerintah. Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat tersendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah swt semata. Olehkarena itu perlu disadari setiap muslim, bahwa dalam situasi apa pun, ia dibimbing oleh

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h 108.

²² Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia (*Ekonomi Islam*) (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h.68.

aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya.²³ Konsep *free will* ini pada hakikatnya merupakan refleksi dari wewenang yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia dalam hubungan perwalian antara Allah swt dan manusia.²⁴

4. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukukannya.

5. Kebenaran Kebajikan, dan Kejujuran

Dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kecucuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga kemungkinan

²³Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*(Jakarta: Penebar Plus, 2012), h.25.

²⁴YadiJanwari, *Pemikiran Ekonomi Islam (Dari masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer)* (Bandung : Rosda, 2016), h.14.

adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian ndalam bisnis.²⁵

2.2.1.4 Pentingnya Etika dalam Bisnis

Konsepsi seseorang atau masyarakat tentang sesuatu, lambat laun akan melahirkan suatu kesadaran mengenai suatu hal tersebut, suatu kesadaran lahir dari suatu pengetahuan atau wawasan dan proses panjang perilaku yang dilakukan terus menerus. Pandangan tentang bisnis sebagai media usaha yang bersifat material untuk mencapai tujuan maksimalisasi laba atau keuntungan, dan tidak ada bisnis kecuali untuk untuk menguntungkan semata, telah lahir suatu kesadaran dalam masyarakat. Bahwa bisnis bersifat material dan dilakukan hanya untuk mencapai maksimalisasi keuntungan.²⁶

Dalam konteks perusahaan, bisnis dipahami sebagai suatu proses keseluruhan dari produksi yang mempunyai kedalaman logika, bisnis dirumuskan sebagai memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan. Karena itu bisnis sering kali menetapkan pilihan strategi dari dari pada pendirian berdasarkan nilai, dimana pilihan strategis didasarkan atas logika subsistem yaitu keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri.

Akibat dari kesadaran demikian maka, upaya-upaya meraih keuntungan dilakukan dengan cara apapun. Walaupun cara-cara yang digunakan mengakibatkan kerugian dipihak lain, tetapi bila menguntungkan bagi pelaku bisnis dan

²⁵ Abdul Azis Etika Bisni Perspektifs Islam(implementasi Etika (Bandung: Alpa beta 2013),h.46

²⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN,2004)h.60.

perusahaannya, maka dianggap sebagai pilihan bisnis. Adanya pemahaman baru mengenai bisnis dianggap mengada-ngada. Dia dianggap sebagai upaya yang akan mengakibatkan berubahnya sistem dan Hukum bisnis. Bisnis dianggap sudah terbebtuk secara solid dalam dunia sebagai mana yang dipahami oleh kebanyakan orang.

Dengan kenyataan itu, pengembangan Etika harus menghadapi situasi dan kondisi kedalam logika rasionalitas bisnis yang bersifat material dan karenanya telah menimbulkan ketegangan dan kerugian kerugian pada masyarakat. Akan tetapi etika bisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan melainkan merekomendasi pemahaman tentang bisnis dan sekaligus mengimplementasikan bisnis sebagai media usaha atau perusahaan yang bersifat etis. Etis dengan pengertian sesuai dengannilai nilai bisnis pada suatu sisi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebatilan, kerusakan,dan kezaliman dalam bisnis.

Etika bisnis bertujuan melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandangan. Baru yakni bahwa bisni tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktifitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup. Mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial, dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi.

2.2.1.5 Etika Bisnis Rasulullah

Agar kegiatan bisnis yang kita lakukan dapat berjalan harmonis dan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan, maka kita harus menjadikan bisnis yang kita lakukan terwarnai dengan nilai-nilai etika. Salah satu sumbr rujukan etika dalam bisni adalah etika yang bersumber dari tokoh teladang agung manusia di

dunia, yaitu Rasulullah. Beliau telah memiliki banyak panduan etika untuk praktek bisnis kita antara lain:

1. Prinsip esensi dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis.
2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awud* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari materi semata, didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
3. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus didasari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh, berlimpah, dan tetapi hasilnya tidak berkah.
4. Ramah tamah seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.
5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tertinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Nabi Muhammad saw menyebutkan dengan nama bisnis najasy yaitu seorang pembeli tentu berkolusi dengan

penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli.

6. Tidak boleh menjelaskan bisnis orang lain, agar orang lain membeli kepadanya.
7. Tidak melakukan iktiar. Iktiar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun di peroleh. Rasulullah melarang keras pelaku bisnis semacam itu.
8. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah swt.
9. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Maksudnya pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda, pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.
10. Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis adalah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contohnya yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini merupakan hal yang dilarang oleh Allah swt.
11. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudarat)n yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial misalnya, larangan melakukan bisnis senjata disaat terjadi chaos (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti Anggur kepada prosedur minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk

bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.²⁷

12. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa adanya paksaan. Firman dalam Q.S

An- Nisa ayat 4: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya;

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

13. Bisnis dilakukan bersih tanpa unsur riba. Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 278.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Terjemahannya;

Hai orang-orang yang beriman , bertaqwalah kepada Allah dan Tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang –orang yang beriman.²⁹

2.2.1.6 Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. Pertama, etika bisni berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Kedua, etika etika bisni juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang

²⁷ Veitzal rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda, *Islamic Busines and Economic I* (Jakarta : PT. Bumu Aksara 2012), h. 39

²⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.107

²⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.58

bisnis. Terutama bisnis Islami. Dan cara biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spritual, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis. ketiga, etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan membagikan suatu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya pada sumber utamanya yaitu al-Quran dan Sunnah.³⁰

2.2.2 Teori Usaha Dalam Islam

2.2.2.1 Pengertian Usaha

Seorang manusia memiliki kebutuhan yang banyak dalam memenuhi aktivitas-aktivitasnya. Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan mendesak (primer), kebutuhan tidak mendesak (sekunder), dan kebutuhan pelengkap (tersier). Kebutuhan manusia tidak hanya kebutuhan berupa barang saja melainkan kebutuhan akan jasa. Kebutuhan akan barang dan jasa akan terpenuhi saat mereka memiliki kemampuan untuk mencari dan kemudian mengelolanya menjadi yang mereka inginkan namun ada sebagian orang yang tidak dapat membuat dan mengelolanya sendiri, makaperan manusia lain dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan pemenuhan barang dan jasa ini selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia juga dijadikan cara mendapatkan keuntungan.

Yusuf Qardawi mengemukakan, usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerakan anggota

³⁰ Ioahan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo press,2009), h.76

tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain. Jadi dilihat dari definisi diatas jelas bahwa kita dituntut untuk berusaha dengan usaha apapun dalam konteks usaha yang halal untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan ini.³¹

Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah swt, pada masing masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasi dengan baik. Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan berusaha kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.³²

2.2.2.2 Perilaku Wirausaha Muslim

Prinsip imbalan bali maksudnya adalah mau atau tidaknya seseorang menerima perilaku orang lain terhadap dirinya. Jika suatu tindakan tersebut dapat diterima dengan baik maka tindakan tersebut tidak melanggar etika yang ada. Seorang muslim yang baik dapat dilihat dari perilakunya shari-hari. Dalam bertindak seorang muslim akan sangat berhati-hati untuk tidak membuat orang lain terganggu dan tetap pada ajaran agama Islam.

Perilaku seorang muslim dalam menjalankan usahanya sangat diperlukan sebagai investasi yang dapat menguntungkan dan menjamin kehidupannya di dunia

³¹ Yusuf Qardawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Press, 1997) h. 104

³² Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 29

dan akhirat. Al-Quran dan Hadis adalah panduan bagi perilaku seorang menyelaraskan perilakunya dengan perilaku Rasulullah. Perilaku wirausaha seorang muslim dapat dilihat dari ketakwaannya sikap amanah yang dimiliki, kebbaikannya,serta semua kegiatan usahanya hanya dilakukan untuk ibadah semata.³³

1. Takwa

Dalam al-Quran adalah pencarian nilai yang baik dan menghindari nilai yang buruk. Manusia yang bertaqwa akan selalumenghindari larangan larangan Allah swt, tetapi sebaliknya dia akan menjalankan semua yang diperintahkan Allah menuju jalan yang benar. Manusia memiliki akal untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Jika orang tersebut dapat mengerti tentang hal yang benar dan bertaqwah kepada Allah maka setiap kegiatannya seorang muslim akan selalu ingat dengan Allah Swt. Mengingat Allah adalah suatu hal prioritas yang telah ditentukan oleh sang maha pencipta.

manusia diperintahkan untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dengan jalan sebaik-baiknya. Termasuk dalam berbisnis seorang harus selalu mengingat Allah Swt agar setiap perilakunya selaras dengan apa yang di gariskan Allah dalam Al-aquran dan Hadis agar dalam menjalankan hidupnya jauh lebih baik dan mulia. Islam menghalalkan bisnis tetapi yang harus diingat adalah semua kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi seseorang untuk beribadah dan ingat kepada Allah Swt. Dengan tetap menjaga sholat lima waktu, berzikir dan menjalankan semua perintah Allah.

³³ Kasmir, *kewirausahaan*,(Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 43

2. Amanah

Amanah adalah menyampaikan dan memberikan hak atas suatu hal kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurahi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Amanah adalah perilaku yang harus ada dimiliki oleh wirausaha muslim ketika berbisnis. Jika seorang wirausaha tidak menjalankan amanah berarti dia tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya sendiri dan sesama masyarakat disekitar lingkungan sosialnya. Rasulullah Saw adalah contoh pebisnis yang jujur karena sifat amanahnya. Perilaku amanah yang dilakukan dengan baik maka seorang wirausaha muslim akan dapat menjaga hubungannya dengan sesama manusia dengan cara menjaga kepercayaan orang lain.³⁴

3. Bermurah hati dan membangun hubungan baik

Islam memandang bahwa manusia memiliki kehormatan, dengan kehormatan ini manusia harus memperlakukan secara baik manusia lainnya dengan cara saling menolong dengan membina hubungan baik kekeluargaan saling menolong antara sesama dengan bermurah hati kepada orang lain dapat dilakukan dengan bertutur kata sopan dan santun menjadi seorang pemaaf juga tindakan murah hati kepada orang lain dengan memaafkan orang lain dalam kegiatan berbisnis, maka kegiatan tersebut sudah selaras dengan moralitas dan nilai nilai utama dalam Alquran.³⁵

³⁴ Hasan Ali, *Manajemen bisnis Syari'ah*, h. 188

³⁵ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.155

4. Bekerja sebagai ibadah

Manusia memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan daya yang mereka miliki Allah Swt telah memberikan empat daya tersebut dalam kemampuan manusia, dayapikir, daya fisik, daya kalbu dan daya hidup. Dengan kemampuan manusia dapat menggunakan keempat daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Ibadah sendiri harus dilakukan seseorang untuk melakukan hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah swt. Bekerja sebagai ibadah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik dan sesuai dengan tuntutan syariah yang ada. Sebab semua yang yang kita lakukan di dunia ini akan di mintai pertanggung jawaban di akhirat nnt.

Dalam bekerja sebagai ibadah, seseorang juga harus memiliki etos kerja tinggi dengan menjunjung akhlakul kharimah pada setiap pekerjaanya. Dalam berbisnis, seseorang harus menanamkan sifat jujur karena akhlakyang palng utama untuk memperbaiki kinerja bisnis. Dengan Jujur, sikap amanah, toleran, menepati janji berbisnis juga diterapkan.³⁶

2.2.2.3 Tujuan Usaha Dalam Islam

1. Untuk Memenuhi kebutuhan Hidup

Berdasarkan tuntunan Syari'at seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, enjegahnya dari kehinaan dan meminta-minta, dan menjaga tangan agar bera di atas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan kedalam

³⁶ Abdullah, Ma'ruf, *Wirausaha Berbasis Syariah* , h.121

tiga kategori, yaitu kategori daruriat (primer), bajiat (sekunder), kamaliat (tersier-pelengkap) dalam terminologi Islam “daruriyat” adalah kebutuhan secara Mutlak tidak dapat dihindari, karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat elastis bagi kehidupan manusia.

Oleh karena itu fardu ,ais bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan primer hidupnya. Tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang. Dampak diwajibkan berusaha dan bekerja bagi individu oleh Islam adalah larangannya meminta-minta, mengemis dan mengharapkan belas kasihan orang. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tiga kasus: menderita kemiskinan yang melilit, yang memiliki hutang yang menjerat, dan dia murhiqah (menanggung beban melebihi kemampuan untuk menebus pembunuhan).

2. Untuk Kepaslahatan Keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi mewujudkan keluarga sejahtera Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki maupun perempuan, sesuai dengan propesinya masing-masing.

3. Usaha Untuk Memakmurkan Bumi

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk kemakmuran bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari maqasidus syari'ah yang ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh al-Quran serta diperhatikan oleh para ulama diantara mereka adalah Al-imam Arraghib al-Asfahani

yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk tiga kepentingan kalau bukan untuk tiga kepentingan itu maka ia tidak akan.

1. Memakmurkan Bumi sebagaimana tertera didalam Q.S Hud/11:61 “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tana) menjadikan kamu pemakmurnya”. Maksudnya, manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.
2. Menyembah Allah, sesuai dengan Allah dalam Q.S al-adz dzyariat/51:56:”dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku”.
3. Khalifa Allah,sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-A’raf/7:129”dan menjadikan kamu Khalifa di buminya”, maka Allah akan melihat bagai mana perbuatanmu.

2.3 Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir penelitian ini, peneliti akan jelaskan pengertian dari judul yang diteliti, Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Peternakan Cacing Tanah di Suppa Kab. Pinrang. Adapun uraian pengertian dari judul yaitu:

2.3.1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).³⁷ Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, uraian, perincian, kupas, diagnosa, analitis yang bersifat analisis.³⁸

³⁷ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*(Surabaya: Mitra Belaja, 2005), h.39.

³⁸ H. S.Kartoredjo, *kamus Baru Kontemporer* (Cet. I: Bandung PT Remaja Rosdakarya,2014),h.20

2.3.2 Etika Bisnis Islam

Menurut Muhammad, etika bisnis Islam merupakan suatu norma yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang dijadikan pedoman untuk bertindak, bersikap, bertingkah laku serta membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan aktivitas bisnis.³⁹

2.3.3 Cacing Tanah

Cacing Tanah Adalah satwa melata yang tergolong dalam kelompok avertebrata atau tidak bertulang belakang dan memiliki banyak jenis dengan ciri, kandungan serta khasiat yang berbeda-beda.

Berdasarkan pada pengertian diatas maka pengertian secara Operasionalnya adalah Penyelidikan terhadap bisnis cacing tanah pada pengusaha di Suppa Kab. Pinrang. Di mana cacing tanah adalah hewan yang akan dipelihara dan dijual untuk diproses kembali agar diambil manfaatnya, kesemuanya itu akan ditinjau berdasarkan prinsip dan Tujuan etika bisnis Islam.

2.4. Kerangka Pikir

Manusia dituntut untuk berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu untuk memenuhi kehidupan, berusaha juga salah satu cara untuk beribadah kepada Allah Swt. Usaha cacing tanah di Suppa kab. Pinrang adalah usaha dalam memperjualbelikan cacing tanah untuk berbagai usaha. Dalam usaha peternakan cacing tanah akan di lihat dari etika bisnis Islam didalamnya tentang, cara memperoleh bibit cacing tanah, cara pengelolaanya dan cistem penjualan cacing

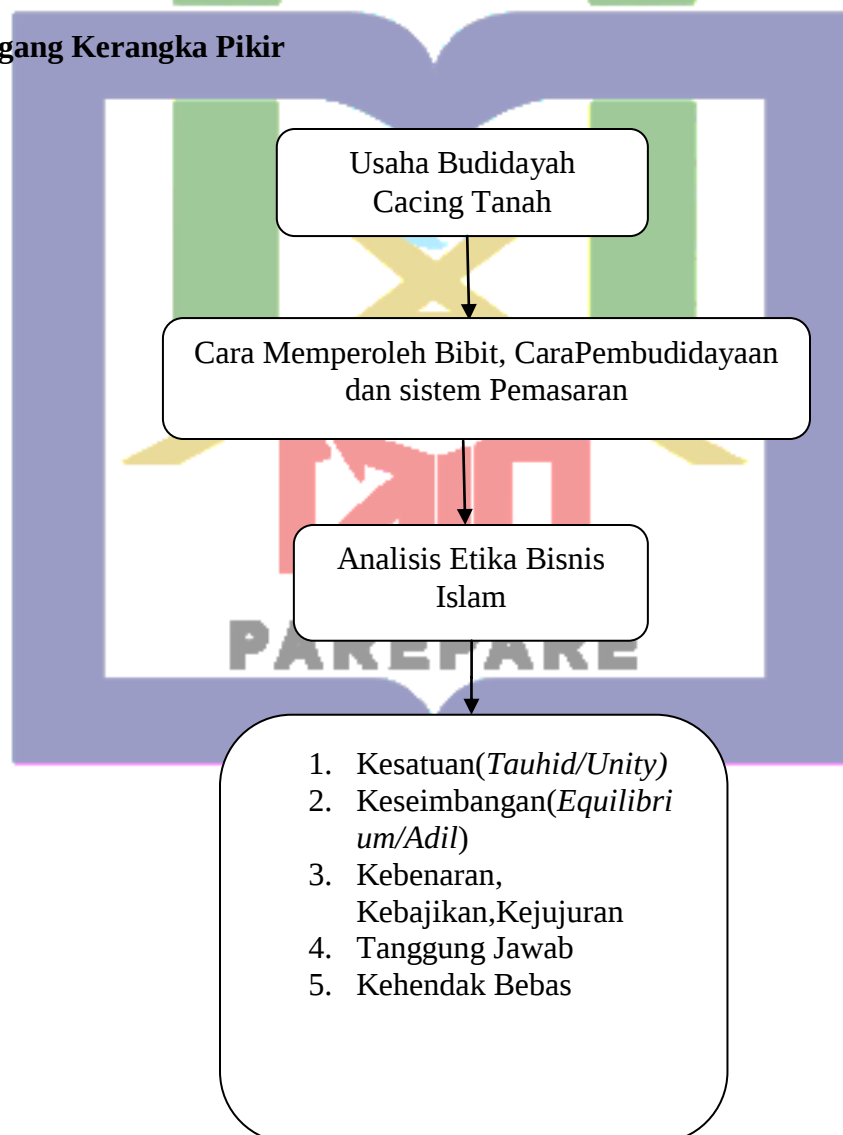
³⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta; akademi Manajemen Perusahaan YKPN 2004)h. 4

tanah tersebut, dalam usaha peternakan cacing tanah akan dilihat apakah sesuai atau tidak dengan etika bisnis Islam.

Dalam menjalankan bisnis peternakan cacing tanah seseorang harus memperhatikan hal-hal yang tidak akan merugikan pihak lain, seperti hal nya dengan cara pengelolaan dan pemanfaatannya.

Untuk memberikan gambar yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut.

2.5 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁴⁰

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian Hukum sosiologis dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan Hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi

Pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Lamajjakka kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

⁴⁰ Tim Penyusun, pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare; STAIN Parepare, 2013), h.30.

3.2.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pinrang termasuk salah satu kabupaten terbesar di wilayah provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk 421.350 dengan luas wilayah 1.961,77 km², terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Ada beberapa versi mengenai asal pemberian nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi pertama menyebut Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata "*benrang*" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti "rawa-rawa". Hal ini disebabkan pada awal pembukaan daerah Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa. Versi kedua menyebutkan bahwa ketika Raja Sawitto bernama La Dorommeng La Paletange, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa. Kedatangan disambut gembira namun mereka terheran karena wajah raja berubah dan mereka berkata "*Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa*", yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Setelah itu rakyat menyebut daerah tersebut sebagai *Pinra* yang artinya berubah, kemudian lambat laun menjadi Pinrang. Pinrang Terdiri dari 12 kecamatan yaitu kecamatan Batu Lappa, Cempa, Duampanua, Lanrisang, Lembang, Mattiro Bulu, Mattiro Sompe, Paletang, patampanua, Tiroang, Watang Sawitta, Suppa.

Kecamatan Suppa merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Pinrang yang berbatasan langsung dengan kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia yang terdiri dari 2 kelurahan dan 8 Desa yaitu:

Kelurahan Tellumpanua, Kelurahan Watang Suppa, Desa Lero, Desa Lotang Salo, Desa Maritengngae, Desa Polewali, Desa ujung Labuang, Desa Watang pulu, Desa Wiring Tasi, Desa Tassiwalie

Budidaya cacing tanah berlokasi di Dusun Lamajjakka, Desa Polewali Kec. Suppa, Kab Pinrang berjarak sekitar 200 M dari usaha Jordan bakery dan 2,9 Km sebelum Kantor Desa Polewali. Budidaya Cacing tanah di Suppa mulai berdiri sejak tahun 2016 dan mulai berkembang pada tahun 2017 sampai sekarang.

3.2.2 Waktu

Setelah penyusunan Proposal penelitian yang merupakan acuan untuk melakukan penelitian dan telah diseminarkan dan mendapat surat izin penelitian akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan (± 2 bulan), yang dimana kegiatan meliputi: persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Jenis dan sumber data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individual/kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan/kejadian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi.

1. Pemilik budidayah cacing tanah
2. Pembeli

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari buku-buku) yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Dalam hal ini data skunder di peroleh dari

1. Kepustakaan (buku-buku, skripsi).
2. Internet (download.pdf).

3.4 Fokus penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada analisis etika bisnis Islam terhadap usaha peternakan cacing tanah, dimana studi ini membahas tentang usaha yang dilakukan berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam.

3.5 Metode pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

3.5.1 Observasi

observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan sebagai

pengamat independen.⁴¹ Dalam observasi ini yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap usaha peternakan cacing tanah.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu Hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terterah sesuai dengan isu Hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari Narasumber yang kompeten. Adapun pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui Wawancara langsung kepada :

1. Pemilik budidayah cacing tanah
2. Pembeli

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung, CV. Alfabert, 2008), h. 204.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi yang terkait dengan pembahasan proposal ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam menganalisis data digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴² Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, pedoman observasi dan field note. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

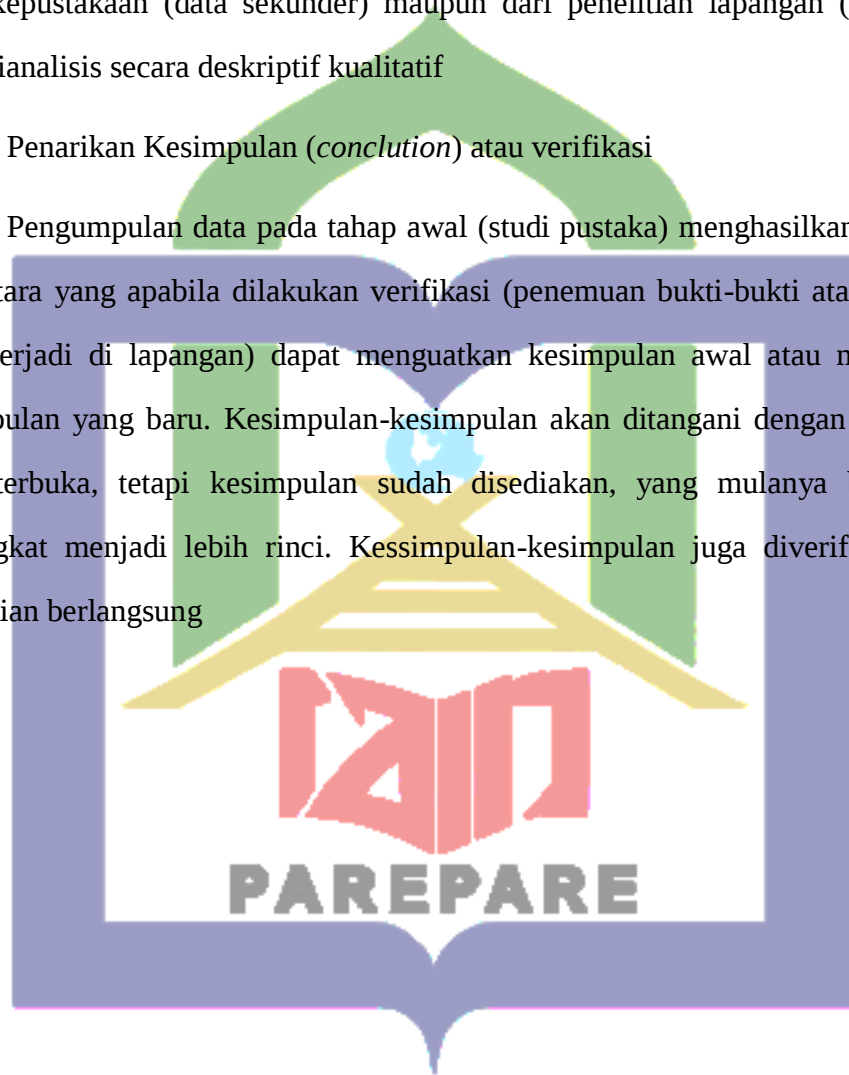
⁴²Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

a. Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif

b. Penarikan Kesimpulan (*conclution*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci. Kessimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Cara Memperoleh Bibit, Cara Pembudidayaan dan Sistem Penjualan Cacing Tanah di Suppa Kab. Pinrang

4.1.1 Cara Memperoleh Bibit Cacing Tanah

Cacing tanah adalah hewan yang dianggap menjijikkan, tetapi memiliki manfaat yang sangat banyak, karena itu cacing tanah cocok dijadikan sebagai suatu usaha. Usaha cacing tanah adalah usaha yang cukup yang menjanjikan karena banyaknya produk-produk yang menggunakan cacing tanah sebagai bahan baku. Namun cacing tanah yang digunakan tersebut harus memiliki kualitas yang cukup baik karena itu dengan membeli pada peternak cacing tanah maka cacing yang diperoleh terjamin dalam segala hal seperti kejelasan jenis umur dan bobotnya selain itu cacing yang diperoleh dari peternak relatif seragam.

Setiap usaha yang dilakukan oleh seorang pengusaha rata-rata memiliki *supplier* atau tempat untuk mengambil bahan baku yang akan dikelola oleh suatu usaha, seperti halnya usaha yang dimiliki oleh seorang pengusaha cacing tanah, usaha tersebut melakukan pembudidayaan cacing tanah dan akan di jual kembali. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha cacing tanah yang mengatakan bahwa:

“Saya membeli bibit cacing tanah pada tempat tertentu yaitu di Semarang dengan harga Rp.85.000 per kilogramnya, dalam sekali pemesanan saya harus membeli bibit cacing tanah sebanyak 100 Kg karena biaya

pengiriman yang lumayan mahal, jadi dalam sekali pemesanan saya harus membeli dalam jumlah yang banyak.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pemilik usaha cacing tanah memiliki tempat khusus untuk mengambil bahan baku, tetapi karena tempat tersebut memiliki jarak yang cukup jauh maka dalam sekali pemesanan, pemilik usaha cacing tanah mengambil bibit cacing tanah dalam jumlah yang besar. Pemilik usaha tidak membudidayakan cacing tanah yang diambil langsung dari tanah, karena memiliki kualitas yang berbeda dengan cacing tanah yang dibudidayakan secara khusus. Hal ini seperti yang diterangkan oleh pemilik usaha yang mengatakan bahwa:

Berdasarkan keterangan di atas, pemilik usaha cacing tanah di Suppa Kab. Pinrang memperoleh bibit cacing tanah dengan membeli ditempat tertentu dan tidak mengambil cacing tanah pada sembarangan tempat, sehingga cacing yang dibudidayakan adalah cacing yang memiliki kualitas yang baik dan memiliki manfaat yang banyak sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai produk termasuk obat dan produk kecantikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha memperoleh bibit cacing tanah dengan memperhatikan kualitasnya.

4.1.2 Cara Pembudidayaan Cacing Tanah

Cara pengelolaan suatu usaha adalah faktor penting untuk mengembangkan usaha tersebut, pengelolaan yang baik akan menghasilkan produk yang baik pula, termasuk usaha cacing tanah, kualitas cacing juga tergantung dari cara memelihara dan membudidayakannya, seperti yang dijelaskan bahwa:

“Kualitas cacing juga tergantung dari cara pemeliharaannya, sama halnya hewan lain, jika dirawat secara baik maka kesehatannya juga baik, begitupula cacing

⁴³ Abdillah (35), Pemilik Usaha Cacing Tanah di Suppa, Wawancara dengan peneliti di Suppa, 16 Januari 2020.

tanah juga harus di pelihara dan dibudidayakan, apalagi cacing tanah adalah hewan yang memiliki manfaat yang banyak.”⁴⁴

Melalui wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kualitas cacing juga tergantung dari cara membudidayakannya, karena itu cara membudidayakan cacing tanah sangat perlu diperhatikan. Adapun cara pemeliharaan atau pembudidayaan cacing tanah seperti yang dijelaskan oleh pemilik usaha cacing tanah adalah:

“Setiap hari saya selalu mengontrol perkembangan cacing tanah tersebut untuk mengintai hama seperti semut, ayam, burung dan lain sebagainya, serta membersihkan tempatnya setiap hari, memberi makan dari sisa makanan seperti ampas tahu, sayuran dan hasil olahan ampas ubi atau singkong, dan cara memberi makanan yaitu tinggal menaburkannya di tempat cacing tersebut.”

“Kalau untuk tempatnya itu disediakan tempat khusus terus diisi dengan ampas kayu yang halus seperti dari pohon jatidan ampas kayu yang digunakan tidak sembarangan, harus ampas yang benar benar halus agar bibit cacing dapat berkembang dan itu juga harus di ganti setiap 2-3 bulan sekali, selain itu tempat pemeliharaannya harus selalu lembab dan harus terhindar dari sinar matahari.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pembudidayaan cacing tanah harus selalu dilakukan setiap hari untuk mengontrol perkembangannya, memberi makan dengan ampas tahu atau singkong, serta tempat cacing tanah harus selalu diperhatikan suhunya agar tetap lembab dan terhindar dari panas matahari. Jangka waktu panen dan caranya juga dijelaskan oleh pemilik usaha cacing tanah yang mengatakan bahwa:

“Setelah bibit diambil ada sekitar 5-6 bulan baru bisa panen dan cacingnya sudah bisa dijual dan setelah panen selanjutnya itu sudah tidak butuh waktu lama lagi, Cuma butuh waktu 2 bulan atau satu bulan bahkan hanya tiga minggu, tergantung dari tingkat kesuburan juga cara memanennya bisa dilihat dari kondisi cacing tersebut kalau sudah bertelur atau sudah agak besar sudah bisah di panen.”

⁴⁴ Abdillah (35), Pemilik Usaha Cacing Tanah di Suppa, Wawancara dengan peneliti di Suppa, 29 Desember 2019.

⁴⁵ Abdillah (35), Pemilik Usaha Cacing Tanah di Suppa, Wawancara dengan peneliti di Suppa, 29 Desember 2019.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, cara memanen cacing tanah juga tidak sulit, yaitu dilihat dari kondisi cacing tersebut kalau sudah bertelur atau sudah agak besar sudah bisah di panen.

Adapun proses dan cara pembudidayaan atau pengelolaan cacing tanah adalah sebagai berikut:

1. Persiapan wadah dan tempat budidaya cacing

Pada budidaya cacing juga membutuhkan sebuah kandang, seperti hewan lainnya, hanya saja kandang untuk budidaya cacing ini sangat sederhana. Kandang yang dibuat berbentuk box kotak yang diisi media tanah untuk memelihara cacing dan luas ukuran box kayu tersebut sekitar 90x50x30 cm dengan jumlah yang menyesuaikan luas lahan untuk memelihara cacing tanah, untuk lebih efisien maka perlu dibuatkan rak untuk menyusun box tersebut, kemudian box tersebut diisi hingga ketinggian 5-10 cm dengan menggunakan ampas dari kayu yang sangat halus. Tempat budidaya cacing tidak terpapar matahari langsung dan wadah tersebut harus tetap dalam kondisi lembap.

2. Persiapan bibit cacing tanah dan Pemberian pakan cacing

Setiap box dapat berisi 500 sampai 1000 cacing, dan untuk pembiakan bibit cacing perlu di siapkan box khusus. Setelah kurang lebih 2 bulan, maka cacing tersebut menjadi banyak dan bisa dipindahkan ke media budidaya yang sudah disiapkan sebelumnya. Cacing menyukai bahan-bahan organik sebagai bahan makannya seperti sayuran, ampas tahu dan lainnya, makanan yang diberikan kepada cacing dalam keadaan halus agar memudahkan pencernaan cacing. Jumlah makanan yang diberikan kepada cacing juga berdasarkan pada jumlah cacing tersebut, jika 1 kg cacing maka banyak makanan yang diberikan juga sebanyak 1 kg, dalam artian 1:1.

3. Penggantian media tanah

Perkembangbiakan cacing tanah sangat pesat, maka media yang sudah terlalu banyak cacing dan telur harus di ganti, penggantian biasa dilakukan tiap 2-3 bulan sekali, dengan cara cacing dipindahkan ke media yang baru, kemudian ampas bekas cacing tersebut didiamkan agar telur menetas dan mengembangkan cacing cacing baru. Agar cacing telur cacing mudah dikumpulkan maka dibuatkan sebuah media yang menjadi lokasi cacing untuk bertelur.

4. Penanggulangan hama

Hama pengganggu cacing berasal dari dari binatang lain yang kebanyakan dari jenis serangga. Binatang yang mengganggu dan menyerang cacing diantaranya ialah semut, kumbang, Kupang, tikus, ayam, bebek, kadal, kutu, lintang dan lain-lain. Namun yang paling sering ialah semut, karena semut ini berusaha untuk memangsa cacing dan cara untuk mengendalikannya adalah menempatkan media box dalam rak susun lalu pada setiap rak diberi kapur anti serangga

5. Panen Cacing

Untuk bibit cacing tanah, panen dapat dilakukan sekitar 5-6 bulan, dan kemudian hanya butuh waktu 2 atau 3 bulan bahkan hanya sampai 3 minggu untuk panen selanjutnya, itu tergantung dari kesuburan cacing tersebut. Cara memanennya hanya dilihat dari kondisi cacing tersebut jika cacing tersebut telah bertelur atau berkembang maka cacing sudah dapat dipanen.

4.2.2 Sistem penjualan Cacing Tanah

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan pada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi

mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntun berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal apapun yang lebih sempurna selain dari tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Penjualan merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam usaha, dimana penjualan atau sistem pemasaran sangat penting untuk memasarkan usaha agar mendapatkan keuntungan secara maksimal, setiap usaha memiliki cara yang berbeda memasarkan produknya. Usaha cacing tanah di Suppa kab. Pinrang sistem penjualannya dengan cara seperti yang dijelaskan sebagai berikut;

“ kalau saya sistem penjualan nya ada dua cara, pertama ada mitra khusus yang membeli cacing tanah tersebut dan juga ada pembeli lepas maksudnya seperti pemancing yang membutuhkan cacing tanah dan mitra tempat saya menjual cacing tanah ada dua, yaitu mitra yang membeli cacing tanah hanya untuk di jadikan serbuk dan kemudian di jual ke perusahaan yang membuat kosmetik, obat-obatan dan lain-lainya, sedangkan mitra yang kedua adalah mitra yang membeli cacing hanya untuk dijadikan obat-obatan saja .”⁴⁶

Berdasarkan wawancara diatas wawancara di atas dapat dilihat bahwa penjualan cacing tanah di Suppa kab. Pinrang memiliki mitra khusus atau pelanggan tetap yang menggunakan bahan baku cacing tanah, dimana mitra yang dimaksud adalah tempat pembelian khusus cacing tanah yang akan diolah menjadi serbuk dan kemudian di jual lagi untuk di jadikan kosmetik dan bahan lainnya. Sedangkan mitra yang kedua adalah perusahaan yang membeli cacing tanah untuk diolah langsung menjadi obat-obatan. selain itu cacing tanah tersebut juga dijual secara umum untuk orang orang

⁴⁶ Reski Bontong (30) Pemilik Usaha Cacing Tanah Wawancara dengan peneliti di Suppa, 16 Januari 2020.

yang membutuhkan cacing tanah. Cacing tanah juga memiliki harga yang lumayan tinggi, seperti yang dijelaskan bahwa:

“Harga cacing tanah jika dijual secara umum seperti pada pemancing itu harganya Rp. 15.000 per ons, jika dijual pada mitra khusus harganya Rp. 80.000- Rp. 85.000 per kilo. Tergantung kualitas cacing dan jenisnya.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa tingginya harga cacing tanah karena dilihat dari kualitas dan manfaatnya yang sangat banyak, sehingga harga tersebut sebanding dengan manfaat dan keuntungan yang didapatkan.

4.3 Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Cara Pembudidayaan Dan Sistem Pemasaran Cacing Tanah Di Suppa Kab. Pinrang

Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Islam itu sendiri merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis. Mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa. Etika merupakan ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik atau buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat.⁴⁸

Penerapan etika bisnis Islam oleh pengusaha cacing tanah di Suppa kab. Pinrang haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar terciptanya

⁴⁷ Reski Bontong (30) Pemilik Usaha Cacing Tanah Wawancara dengan peneliti di Suppa, 16 Januari 2020.

⁴⁸ Muhammad & Alimin, *Etika dan perlindungan Konsumen dalam ekonomi Islam*, (Yogyakarta BPFE, 2004), h. 61.

kesejahteraan di dunia maupun akhirat. Prinsip-prinsip tersebut ialah, Prinsip Tauhid (Kesatuan/Unity), Prinsip keseimbangan (Equilibrium/adil), Prinsip kehendak bebas (free will), Prinsip tanggung jawab (responsibility), Prinsip kebenaran, kebajikan dan kejujuran.

4.3.1 Kesatuan (Tauhid)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah kecuali Allah swt.” Dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan seisinya, selain daripada Allah swt.” Karena Allah swt pencipta alam dan seisinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah swt adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian dari mereka. Karena itu segala aktifitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah swt. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁴⁹

Secara esensial, tauhid dipandang sebagai paradigma Islam bagi penghambatan makhluk pada sang pencipta dan dalam melaksanakan seluruh perintahnya. Disamping keterkaitan secara vertikal Tauhid juga menjadi perekat bagi hubungan antara manusia. Sehingga bagaikan uang logam dengan dua sisi tak terpisah Tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta dan mengajarkan kebersamaan, dan persaudaraan sesama manusia.⁵⁰

⁴⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Sejarah, konsep, instrumen, negara dan pasar), h. 25.

⁵⁰ <https://rohman-utm.blogspot.com/2012/02/prinsip-prinsip-etika-bisnis-islam.html> diakses pada tanggal 22 Januari 2020

Disamping itu tauhid juga mengandung arti bahwa alam semesta didesain dan diciptakan secara sadar oleh Allah, yang bersifat Esa dan ia tidak terjadi karena kebetulan atau aksiden. Pencipta alam baik flora maupun fauna ditundukkan Allah sebagai sumberdaya ekonomis dan keindahan bagi umat manusia, sementara manusia sendiri dihadapan Allah Adalah sama, hanya takwa dan amal shaleh yang membedakannya. Sehingga segala sesuatu yang diciptakannya memiliki suatu tujuan. Tujuan inilah yang akan memberikan arti dan signifikasi bagi eksistensi jagat raya, dimana manusia merupakan salah satu bagiannya.⁵¹

Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya menyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepadanya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya oleh sebab itu segala aktifitas khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan.

Prinsip tauhid dalam menjalankan suatu usaha sangat penting untuk diterapkan oleh pemilik usaha, karena suatu usaha hendaknya tidak hanya memikirkan keuntungan yang didapatkan tetapi juga perlu memperhatikan hal-hal yang tidak merugikan orang lain. seperti halnya usaha pembudidayaan cacing tanah, sebagaimana yang dijelaskan bahwa:

“saya membudidayakan cacing untuk dimanfaatkan bagi orang-orang yang menggunakan bahan baku cacing untuk berbagai keperluan yang bermanfaat, karena itu cacing yang saya budidayakan adalah cacing yang memiliki kualitas yang baik serta cacing tersebut saya tidak mengambilnya disembarang tempat,

⁵¹ Reski Bontong (30) Pemilik Usaha Cacing Tanah Wawancara dengan peneliti di Suppa, 16 Januari 2020.

karena dengan cacing yang memiliki kualitas tinggi maka manfaatnya juga tinggi”⁵²

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemilik usaha cacing tanah di Suppa Kab. Pinrang menjalankan Usahanya dengan memperhatikan kualitas dagangannya, hal ini berarti bahwa pemilik usaha cacing tanah tersebut tidak hanya mementingkan diri sendiri untuk mendapat keuntungan tetapi juga memperhatikan kepentingan orang banyak dengan membudidayakan cacing untuk dijual dengan kualitas yang tinggi sehingga dapat bermanfaat untuk orang banyak.

Pemilik usaha cacing tanah di Suppa Kab. Pinrang menjual cacing tanah tersebut kepada berbagai macam usaha, seperti usaha pembuatan kosmetik, obat-obatan dan lain-lain, dalam hal ini pemilik usaha memperjualbelikan cacing tanah untuk di manfaatkan.

Selain itu dalam menjalankan setiap usaha, diharuskan untuk tetap menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hambah terutama bagi seorang muslim yang harus mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya salah satunya adalah mendirikan Sholat lima waktu, sesibuk apapun pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang harus tetap menjalankan perintah Allah swt. Begitu halnya dengan pemilik usaha budidaya cacing tanah di Suppa Kab. Pinrang yang tetap melaksanakan sholat, hal ini berdasarkan keterangan pemilik usaha Budidaya cacing tanah yang mengatakan bahwa:

“ Usaha saya ini bukan usaha yang setiap saat harus ada ditempat, tetapi usaha inicuman perlu dikontrol setiap hari dan ditangani jika terjadi masalah, jadi saya bisa melakukan aktifitas lainnya termasuk menjalankan ibadah.”⁵³

⁵² Abdillah (35), Pemilik Usaha Cacing Tanah di Suppa, Wawancara dengan peneliti di Suppa, 29 Desember 2019.

⁵³ Abdillah(35), Pemilik usaha Cacing Tanah , Wawancara dengan Peneliti di Suppa, 29 Desember 2019

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha budidaya cacing tanah di Suppa Kab. Pinrang menjalankan usahanya dengan tetap menjalankan ibadah kepada Allah swt

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha tetap menjalankan kewajibannya sebagai Seorang Muslim jadi pemilik usaha budidaya cacing tanah telah menerapkan prinsip Tauhid yaitu memperhatikan kepentingan orang lain dan juga dalam menjalankan usahanya tetap melaksanakan Sholat. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Fatir/35: 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَبُورَ ۖ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”⁵⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang memiliki suatu usaha dan tidak lupa mengerjakan ibadah kepada Allah termasuk sholat dan sedekah adalah orang-orang yang tidak hanya memikirkan kepentingan dunia tetapi juga memikirkan kepentingan akhirat, agar usaha yang mereka kerjakan mendapatkan keberkahan di sisi Allah swt dan tidak termasuk dalam orang yang merugi atau orang yang menyia-nyiakan waktunya.

4.3.2 Keseimbangan (Equilibrium/Adil)

Keseimbangan ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan

⁵⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 438

antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.

Keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatan*. *Ummatan wasatan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembeda. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderenan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktifitas maupun entitas bisnis.⁵⁵

Dalam Alquran dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri. Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar.

Dijelaskan juga bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir, tidak melakukan kemusyrikan, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, tidak berzina, tidak memberikan kesaksian palsu, tidak tuli dan tidak buta terhadap ayat-ayat Allah.

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat baik dalam berbisnis dalam melarang berbuat curang atau berlaku zalim, Rasulullah saw diutus oleh Allah swt untuk membangun keadilan, adapun yang dimaksud keadilan dan keseimbangan dalam transaksi jual beli cacing tanah adalah memberikan pelayanan dan harga yang

⁵⁵ Muhammad dan Lukman Fauroni, visi al-Quran tentang etika dan Bisnis , (jakarta; Salemba Diniyah, 2002),h. 13

sama pada setiap pembeli, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha yang mengatakan bahwa :

“Setiap pembeli akan kami layani sebaik mungkin tanpa membeda bedakan orang dan untuk masalah harganya sebenarnya kami samaratakan, tetapi pada umumnya setiap orang yang mengambil barang dalam jumlah yang besar pasti harganya juga sedikit lebih murah dibanding dengan orang yang mengambil dengan jumlah yang kecil, begitupun disini kalau mengambil cacing dalam jumlah yang banyak pasti harganya juga lebih murah, dan itu sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh hampir semua penjual pada umumnya.”⁵⁶

Berdasarkan wawancara diatas wawancara tersebut pemilik usaha memberikan pelayanan yang sama kepada pembeli tanpa membedakan status sosial, dan pemilik usaha juga memberikan harga yang lebih kecil kepada pembeli yang mengambil cacing tanah dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan pembeli yang mengambil cacing tanah dalam jumlah yang sedikit, dan hal ini diperjelas oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

“Kalau orang yang ambil banyak dengan yang ambil sedikit itu harganya memang beda, dan kebanyakan penjual juga melakukan hal yang sama, dan itu adalah hal yang wajar, karena kalau ambil banyak orang harusnya memang dikasi diskon, beda kalau beli dengan jumlah yang sedikit, seperti saya yang biasanya hanya mengambil cacing sedikit saja, hanya sekitar satu ons untuk dipakai memancing.”⁵⁷

Hal ini juga diperjelas oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya penjual cacing tanah telah bersikap adil karena semua pembeli di perlakukan dengan sama dan juga dalam memberi harga kepada pembeli saya rasa sudah cukup adil, memang harga yang diberikan kepada tempat khusus dan di jual secara lepas memang beda itu karena tempat khusus membeli dalam jumlah yang banyak sedangkan kalau di jual saja orang biasa membeli dalam jumlah sedikit jadi harganya beda dan itu memang wajar, kecuali jika di jual secara lepas tetapi orang membeli dikasi harga yang berbeda-beda itu yang namanya tidak adil.”⁵⁸

⁵⁶ Abdilla (35), Pemilik usaha Cacing Tanah , Wawancara dengan Peneliti di Suppa, 29 Desember 2019

⁵⁷ Reski Bontong (30) Pemilik Usaha Cacing Tanah Wawancara dengan peneliti di Suppa, 16 Januari 2020.

⁵⁸ Hj.Munta(55) Pembeli Cacing Tanah Wawancara dengan peneliti tanggal 18 januari 2020

Penjelasan diatas menerangkan bahwa pembeli yang membeli secara lepas tidak keberatan dan merasa adil dengan harga yang telah ditetapkan, meskipun harga yang diberikan kepada pembeli lepas berbeda dengan mitra khusus, karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut adalah wajar dan menganggap bahwa pemilik usaha telah adil dalam menetapkan harga.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha telah menerapkan prinsip keseimbangan atau keadilan dalam memberikan pelayanan kepada pembeli, dan juga telah menerapkan prinsip keseimbangan dalam hal memberikan harga kepada pembeli.

Al-Quran terdapat ayat yang memerintahkan untuk saling berlaku adil (seimbang), sebagaimana Allah Swt, berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁵⁹

Ayat diatas menjelaskan mengenai hal adil. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang adil pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjelaskan kewajiban.

⁵⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 113

4.3.3 Kehendak Bebas (free will)

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam.⁶⁰ Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah swt semata. Olehkarena itu perlu disadari setiap muslim, bahwa dalam situasi apa pun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya.⁶¹ Konsep *free will* ini pada hakikatnya merupakan refleksi dari wewenang yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia dalam hubungan perwalian antara Allah swt dan manusia.⁶² Kebebasan manusia dalam berdagang memiliki batas dan memiliki aturan sesuai yang syariat islam yang dimana segala sesuatu dilakukan harus dipertanggungjawabkan.

Suatu usaha atau bisnis, memberikan kebebasan kepada pembeli juga merupakan hal yang sangat penting, dalam hal ini memberikan kebebasan dalam mengambil keputusan, dan juga memberikan kebebasan untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi dalam proses jualbeli, seperti halnya usaha cacing tanah di

⁶⁰ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia (*Ekonomi Islam*) (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h.68.

⁶¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h.25.

⁶² YadiJanwari, *Pemikiran Ekonomi Islam (Dari masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer)* (Bandung : Rosda, 2016), h.14.

suppa yang memberikan kebebasan kepada pembeli, hal ini berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha yang mengatakan bahwa:

“Pembeli bebas memilih cacing yang mereka inginkan, terlebih dahulu saya persilahkan dulu untuk melihat lihat dan memilih jenis cacing yang diinginkan, setelah itu mereka boleh melanjutkan membeli atau tidak jadi membeli, tetapi banyak juga pembeli yang hanya langsung membeli tanpa memperhatikan barangnya seperti pembeli yang akan menggunakan cacing tersebut hanya sebagai umpan saja dan untuk pembeli khusus atau pembeli yang sudah menjadi langganan mereka sudah mempercayakan usaha ini.”⁶³

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemilik usaha cacing tanah memberikan kebebasan kepada pembeli untuk melihat terlebih dahulu dan memilih cacing yang akan dibeli setelah itu pembeli dapat membatalkan ataupun melanjutkan untuk membeli. Hal ini juga diterapkan oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

“Kalau membeli cacing disana kita dikasi bebas untuk melihat dan juga memilih, terus kalau tidak jadi beli tidak apa-apa, tetapi biasa pemancing-pemancing kalau mau dipakai untuk umpan saja tidak perlu dilihat kualitasnya.”⁶⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemilik usaha memberi hak kepada pembeli untuk membatalkan pembelian cacing apabila pembeli tidak menyukai kualitas dari cacing tersebut, tetapi biasanya pembeli yang hanya menggunakan cacing untuk umpan tidak memperhatikan kualitasnya dan hanya membeli secara langsung.

Hal ini berarti bahwa pemilik usaha telah menerapkan prinsip kehendak bebas, dalam hal memberikan kebebasan kepada pembeli, karena pemilik usaha tidak memaksa kehendak agar seseorang membeli barangnya dan juga memberi kebebasan

⁶⁴ Hj.Munta(55) Pembeli Cacing Tanah Wawancara dengan peneliti tanggal 18 januari 2020

kepada pembeli untuk melihat dan memilih agar pembeli dapat mempertimbangkan sebelum melakukan transaksi jual beli.

4.3.4 Tanggung Jawaban (responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.⁶⁵

Setiap pengusaha atau pebisnis harus bertanggung jawab atas usaha, tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjagah amanah (kepercayaan) pelanggannya, dapat dipercaya serta menerima segala resiko dan mau mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan memberikan solusi dari usahanya tersebut. Seperti dijelaskan dalam Q.S An-Nisa/4:123

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا تَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

Terjemahnya:

“(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.”⁶⁶

⁶⁵ Syed Nawad Haider Naqvi., *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), h.46.

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 99

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan akan mendapatkan balasan, dan orang yang mengerjakan kejahatan akan mendapatkan balasan pula, hal ini berarti setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Tanggung jawab juga merupakan hal yang perlu dilakukan suatu pemilik usaha, seperti yang dijelaskan pemilik usaha yang mengatakan bahwa:

“Dalam usaha cacing tanah ini, saya melakukan usaha yang maksimal agar usaha saya dapat berkembang, seperti memberi makanan dengan kualitas yang baik, agar cacing juga memiliki kualitas yang baik untuk diolah kembali.”⁶⁷

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pemilik usaha dalam mengelola usaha cacing tanah tersebut dilakukan secara maksimal, dan mengatasi permasalahan yang terjadi ketika terjadi hama, seperti hama tikus, ayam dan lain-lain. Seperti keterangan pemilik usaha cacing tanah di Suppa Kab. Pinrang yang mengatakan bahwa:

“Jika ada permasalahan seperti hama tikus, ayam atau burung dan binatang lainnya, maka itu harus segera diatasi, yaitu dengan memperbaiki kembali kandangnya dan memberikan perangkap semacam jaring agar hewan tersebut tidak dapat masuk.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha cacing tanah di Suppa Kab. Pinrang selalu mengatasi masalah yang terjadi dan memberikan fasilitas yang baik serta memberikan makanan dengan kualitas yang baik, agar cacing tersebut dapat berkembang dengan baik sehingga pembeli merasa puas dengan kualitas cacing tersebut dan pemilik usaha telah memiliki mitra khusus

⁶⁷ Abdillah (35), Pemilik usaha Cacing Tanah , Wawancara dengan Peneliti di Suppa, 29 Desember 2019

⁶⁸ Abdillah (35), Pemilik usaha Cacing Tanah , Wawancara dengan Peneliti di Suppa, 29 Desember 2019

yang mempercayakan kualitas cacing yang dibelinya kepada pemilik usaha. Hal ini sesuai penjelasan pemilik usaha yang mengatakan bahwa:

“Mitra khusus yang menjadi langganan saya berada di luar Sulawesi jadi prosesnya itu terlebih dahulu jika sudah tiba masa panen, saya menghubungi mitra-mitra tersebut dan jika mitra tersebut meminta cacing untuk dikirim maka saya akan segera mengirim cacingnya dan sebelum cacing tersebut sampai ketangan pembeli saya akan bertanggung jawab. Karena mitra-mitra tersebut sudah mempercayakan kualitas cacing tersebut, jadi saya tidak ingin membuat mereka merasa kecewa dan saya berusaha secara maksimal agar usaha saya tetap terjaga nama baiknya dengan menjaga kualitas cacing dan juga bertanggung jawab pengirimannya.”⁶⁹

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pemilik usaha biasanya mengirimkan pesanan cacing kepada mitra khusus dengan cara pemesanan kemudian pemilik usaha mengirimkan barang tersebut, dan ketika terjadi masalah dalam pengiriman, pemilik usaha bertanggung jawab dalam menanganinya.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha cacing tanah akan bertanggung jawab selama cacing dalam proses pengiriman karena mitra-mitra tersebut telah memberikan kepercayaan kepada pemilik usaha termasuk pengiriman dan kualitas cacingnya, jadi jika dalam proses pengiriman terdapat masalah maka pemilik usaha akan bertanggung jawab dalam mengatasi masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa pemilik usaha cacing tanah di Suppa Kab. Pinrang telah menerapkan prinsip tanggung jawab terhadap usahanya.

4.3.5. Prinsip Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran

Nilai kejujuran adalah nilai yang perlu ada dalam setiap diri manusia dan kejujuran mesti diterapkan oleh semua orang terutama bagi orang yang melakukan atau mendirikan suatu usaha, hal ini bertujuan agar tidak ada pihak pihak yang

⁶⁹ Abdillah(35), Pemilik usaha Cacing Tanah , Wawancara dengan Peneliti di Suppa, 29 Desember 2019

dirugikan, karena dengan melakukan suatu kecurangan akan dapat merugikan orang lain, karena itu perlu di terapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.

Usaha cacing tanah di Suppa Kab.pinrang, memperjualbelikan cacing tersebut dengan menggunakan timbangan untuk takaran cacing yang akan di berikan kepada pembeli, hal ini seperti yang diterangkan oleh pemilik usaha cacing tanah yang mengatakan bahwa:

“ Disini kalau ada yang belli, kita kasi cacing per ons sampai perkilo, bukan dikasi secara hitungan, contohnya ada pembeli yang mau beli cacing sebanyak 5 ataukah 10 cacing saja, saya tidak kasi karena disini cacing dijual per ons atau perkilo.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pemilik usaha menjual cacing tanah menggunakan timbangan karena cacing dijual per ons sampai perkilogram, dan cacing tersebut dijual secara satuan, dan pembeli merasa tidak puas dengan takaran yang dilakukan oleh pemilik usaha. Hal ini diterangkan oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

“Saya kalau belli cacing disana biasanya selalu dapat sedikit karena kalau ditimbang ikut juga kotorannya jadi pas ditimbang, hanya sedikit cacing yang naik tapi timbangannya sudah berat karena banyak juga kotorannya yang ikut di timbang sama cacingnya.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemilik usaha memberikan takaran kepada pembeli dengan menaikkan cacing beserta kotorannya, akibatnya cacing yang didapatkan oleh pembeli lebih sedikit karena adanya kotoran tersebut membuat timbangan menjadi lebih berat. Seorang pebisnis atau pengusaha wajib berlaku jujur dalam melakukan usahanya. Jujur dalam pengertian yang lebih

⁷⁰ Reski Bontong (30)Pemilik Usaha cacing Tanah Wawancara dengan Peneliti di Suppa, 16 Januari 2010

⁷¹ Nurhalia (56) Pembeli Cacing Tanah Wawancara dengan peneliti tanggal 20 Januari 2020

luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji.⁷² Dalam keharusan sikap jujur diterangkan dalam Q.S Al-An'am/6:152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَفْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁷³

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.⁷⁴

Dalam hal ini kejujuran merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim karena kejujuran adalah sifat yang disenangi oleh Allah swt. Lawan dari sifat jujur adalah menipu (curang) yaitu dengan menonjolkan barang yang bagus untuk diperlihatkan kepada pembeli dan menyembunyikan cacatnya, hal ini sering terjadi

⁷² Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.15

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 149

⁷⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha)* (Bandung : Alfabeta,2013), h.46.

pada pedagang yang biasa menawarkan barang dagangannya kepada pembeli agar barang dagangannya diminati pembeli.

Kebenaran atau kejujuran juga sangat perlu dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengelola usahanya, seperti jujur dalam mendapatkan barang tersebut, mengolah dengan baik, memberi makanan dengan sesuatu yang layak, serta dalam pemasaran dan penjualannya pun harus dilakukan dengan jujur dan tidak bertentangan dengan aturan sehingga tidak merugikan pihak lain. Mengelola suatu usaha termasuk usaha cacing tanah juga harus diperhatikan kualitas makanannya agar kualitas cacing juga dapat terjaga. Hal ini sesuai keterangan pemilik usaha cacing tanah yang mengatakan bahwa:

“Untuk menjaga kualitas cacing tanah tetap baik, makanan yang diberikan juga perlu diperhatikan, dan makanan itu tidak sembarangan harus berasal dari bahan bahan olahan seperti olahan ubi dan lainnya.”

Hasil wawancara tersebut memberikan keterangan bahwa dalam usaha cacing tanah perlu memperhatikan kualitas makanan yang diberikan agar cacing dapat memiliki kualitas yang baik dan makanan yang diberikan tersebut tidak dilarang dan diperbolehkan sesuai aturan tertentu.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi DKI Jakarta dalam rapatnya pada tanggal 26 januari 2000M membahas tentang hukum membudidayakan cacing tanah dengan menggunakan cocopeat atau palmpeat (serbuk kelapa atau batam palem) sebagai media dan passing (hasil olahan ampas singkong) sebagai pakan melalui suratnya No.0011/PrOM/AVTECH/01/00.⁷⁵

⁷⁵<https://www.muidkijakarta.or.id./hukum-membudidayakan-cacing/>

Bahwa menurut hasil ijtihad (Analisa) komisi Fatwa MUI DKI Jakarta bahwa hukum pembudidayaan cacing yang akan dipergunakan untuk membuat suatu produk obat, anti biotik, pakan ternak dan lain-lain adalah halal, sepanjang tidak menimbulkan bahaya (Madharat), apalagi pembudidayaan tersebut menggunakan bahan-bahan yang halal seperti cocopeat atau palmpeat sebagai media dan passing sebagai pakan. Diantara dalil-dalil yang menunjukkan halalnya pembudidayaan cacing adalah Q.S Al Jatsiyah/45: 13.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Terjemahannya:

“ Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁷⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa budidaya cacing termasuk masalah al-maskutanhu (tidak dijelaskan hukumnya secara tegas) oleh al-Qur'an atau as-Sunnah. Oleh karena itu, sepanjang tidak menimbulkan bahaya (Mudharat) hukumnya adalah mubah(halal). Karena pada dasarnya segala ciptaannya Allah swt yang ada di langit dan di bumi adalah diperuntukan bagi manusia, sehinggahalal bagi mereka.

Sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan bahwa pembudidayaan cacing tanah tidak dilarang dengan aturan tertentu seperti membudidayakan cacing tanah dengan menggunakan cocopeat atau palmpeat (serbuk kelapa atau batam palem) sebagai media dan passing (hasil olahan ampas singkong) sebagai pakan, dan juga

⁷⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.499

pembudidayaan tersebut dipergunakan untuk membuat suatu produk obat, anti biotik, pakan ternak dan lain-lain adalah halal, sepanjang tidak menimbulkan bahaya (Madharat), maka pembudidayaan cacing tanah diperbolehkan.

Budidaya cacing sangat besar manfaatnya karena budidaya tersebut dapat digunakan untuk menyuburkan tanah, mengatasi masalah sampah, dijadikan sebagai bahan kosmetika, obat-obatan anti biotik pakan ternak dan lain-lain. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip penetapan hukum islam, dimana salah satu tujuan syariat hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan prinsip kebenaran, kebajikan dan kejujuran, pemilik usaha cacing tanah di Suppa Kab. Pinrang telah menerapkan prinsip kebenaran dalam hal pengelolaan cacing tanah, dengan memberi makanan dan wadah sesuai aturan. Tetapi dalam hal memberikan takaran atau timbangan kepada pembeli, pemilik usaha menimbang dengan menaikkan cacing beserta kotorannya, akibatnya timbangan tersebut bertambah sehingga cacing yang didapatkan pembeli berkurang, dan hal tersebut tidak sesuai dengan nilai kejujuran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;

- 5.1.1 Pemilik usaha cacing tanah di Suppa Kab. Pinrang memperoleh bibit cacing di tempat khusus yang kualitasnya lebih baik dan cocok di jadikan bahan baku seperti obat-obatan dan kosmetik, sehingga usaha cacing tanah tersebut memiliki mitra tetap untuk menjual cacing tanah tersebut. Proses Pembudidayaan cacing tanah yaitu persiapan wadah dan tempat budidaya cacing, persiapan bibit cacing tanah dan pemberian pakan cacing, penggantian media tanah, penaggulangan hama, dan panen cacing. Dalam pemasarannya pemilik usaha budidaya cacing tanah menjual cacingnya kepada mitra khusus atau pelanggan tetap dan juga pembeli lepas dimana yang dimaksud dengan pembeli lepas adalah orang yang membeli cacing yang hanya digunakan sebagai umpan untuk memancing.
- 5.1.2 Pembudidayaan cacing tanah di Suppa dilakukan dengan cara selalu menjaga kualitas cacingnya agar dapat memiliki banyak manfaat, hal ini berarti pemilik usaha cacing tanah di Suppa tidak mementingkan dirinya sendiri tetapi juga orang lain, dalam hal ini perilaku pemilik usaha cacing tanah di Suppa telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip tauhid, prinsip tanggung jawab, prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Sedangkan dalam pemasarannya pemilik usaha cacing tanah

menimbang atau memberikan takaran pada pembeli dengan menaikkan cacing beserta kotorannya, akibatnya cacing yang didapatkan oleh pembeli lebih sedikit karena kotoran tersebut membuat timbangan menjadi lebih berat hal ini berarti pemilik usaha tidak menerapkan prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kejujuran dalam hal memberi takaran atau timbangan kepada pembeli, tetapi telah menerapkan prinsip kehendak bebas kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli dan juga menerapkan prinsip keseimbangan atau keadilan dalam hal memberikan harga kepada pembeli secara adil.

5.2 Saran

berdasarkan hasil penelitian pembahasan serta kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan para pembaca serta pemilik usaha, terutama usaha cacing tanah di Suppa Kab. Pinrang.

5.2.1 Bagi pengusaha cacing tanah di Suppa Kab. Pinrang di harapkan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan etika bisnis Islam yang dimana kewajiban bagi setiap umat Muslim yaitu melakukan hal-hal yang sesuai dengan Syariat Islam.

5.2.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat bermanfaat dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan hukum ekonomi Islam .

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Karim

Abdullah, Ma'rufv 2011, *Wirausaha Berbasis Syari'ah* Banjarmasin antasari press

Agung, Gusti Ngurah 2008. *Teori Ekonomi Mikro" Suatu Analisis Produksi Terapan"*
Jakarta: PT. Raja Grafindo persada

Arijanto, Agus 2011, *Etika Bisnis bagi pelaku bisnis* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Johan Arifin 2009, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press,

Azis, Abdul 2013, *Etika Perspektif Islam* Bandung: Alpa Beta

Azwar, Saifuddin 2000, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Badroenah, Faisal 2007, *Etika Bisnis Dalam Islam* Jakarta: kencana

Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus.

Janwari Yadi, 2016 *Pemikiran Ekonomi Islam (Dari masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer)*. Bandung: Rosda.

Kasmir 2007, *kewirausahaan*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada

Yafi, Ali 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet ke-2; Bandung; Mizan

Ika, Yunia Fauziah 2014, *Etika Bisnis dalam Islam*. (cet.2); Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Muhammad 2004, *Etika Bisnis Islam* Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn

Muhammad dan Alimin 2004, *Etika dan perlindungan Konsumen dalam ekonomi Islam*, (Yogyakarta BPFE,)

Muhammad dan Lukman Fauroni 2002, *visi al-Quran tentang etika dan Bisnis*, (jakarta; Salemba Diniyah,)

Mujahidin, Ahmad. 2017. *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar)*. Depok : Rajawali Pers.

Mustaq, Ahmad 2006, *Etika Bisnis dalam Islam* Jakarta; Pustaka Al-Kautsar

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Qardawi, Yusuf 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjzainal Arifindan Dahlia Husin Jakarta: gema press

Rivai, Veitzal Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda 2012, *Islamic Busines and Economic I* Jakarta : PT. Bumu Aksara 2012

Sumarni, Murti dan loboshuprianto 1995, *pengantar bisnis* , Yogyakarta: Libert Sugiyono 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung, CV. Alfabert

Hoetomo 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Surabaya: Mitra Belajar

Tim Penyusun 2013, pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan Skripsi), Edisi Revisi Parepare; STAIN Parepare

Skripsi

Hendrah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cacing Lumbricus Rubellus Di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Salapan Kabupaten Ogan Komering Ilir". Skripsi (UIN Raden Fatah Palembang, 2016)

Jannah, Nurul Hidayatullah "tinjauan Hukum Islam terhadap budidaya dan jual beli cacing (studi kasus di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang). skripsi Semarang; UIN Walisongo Semarang

Yaqin, Sitti Nurani 2018, *Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat Di Kabupaten Ponorogo*". skripsi (IAIN Ponorogo

Internet

Agustian, Bembi *Pengertian Etika, Etika Bisnis, dan jenis jenis etika* (<http://bembyagus.blogshop.co.id/2012/04/Pengertian-etika-etika-bisnis-dan-jenis,Html>), diakses 11 juli 2019

<http://liquenao.blogspot.com/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses pada pukul 20.05 tanggal 29 januari 2019.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Fitriani lahir pada tanggal 18 Januari 1997 di Paladang anak kedua Dari tiga bersaudara dari pasangan Kabir Laturusi Dan Nasma Joroddin, penulis Berkebangsaan indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu lulus pada tahun 2009 dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 69 Lanrisang, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Lanrisang. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 7 Pinrang, Lulus pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Serta menyelesaikan pendidikan pada tahun 2020.

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “*Analisis Etika Bisnis islam Terhadap Budidaya Cacing Tanah di Suppa Kab. Pinrang.*”

